

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rahayu (2017, h 25) Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-jeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar persentase tertentu dari hasil bumi petani yang dilakukan oleh raja dan pengurus desa.

Menurut Hartati (2015, h 2) pada hakikatnya, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara sederhana, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan dan mempunyai fungsi mengatur. Bagi setiap Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang memiliki penghasilan baik dari penghasilan sebagai karyawan ataupun pengusaha. wajib membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan beban atau biaya yang akan perlu dipertimbangkan untuk pengeluarannya, karena pajak dapat menjadi pengurang laba bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memahami undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah mengenai peraturan pajak. pajak yang dipungut oleh pemerintah yang digunakan untuk membayar beberapa pengeluaran umum negara (seperti: pembangunan jalan tol, pembangunan akses-akses pemerintah, dll).

Pada tahun 2018 Pemerintah telah menetapkan Peraturan pemerintah baru untuk mengatur perlakuan khusus terhadap Pajak Penghasilan (PPh) untuk para usaha kecil, mikro dan menengah. Peraturan Pemerintah tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 8 Juni 2018 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah tersebut dari hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria akan dikenakan sesuai PP23 tahun 2018 yaitu PPh Final dengan tarif 0,5% dari omzet bruto, dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Jumlah peredaran bruto yang tidak melebihi dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak masa pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Perbandingan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Besarnya Pajak bagi UMKM (Studi Kasus pada Rafba Batik) Pada Tahun 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah Rafba Batik telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan melaporkan PPh sesuai PP No.23 tahun 2018?
2. Apakah dengan menggunakan PP No. 23 tahun 2018, PPh yang dibayarkan Rafba Batik lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan PP No. 46 tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang dilakukan oleh Rafba Batik dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan
2. Mengetahui apakah PP No. 23 tahun 2018 dapat menurunkan pengeluaran pajak yang harus dibayarkan Rafba Batik dibandingkan dengan menggunakan PP No. 46 tahun 2013.

Dari tujuan diatas diharapkan semoga bisa menambah wawasan bagi peneliti maupun masyarakat yang membaca hasil penelitian ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan Rafba Batik melakukan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan sesuai dengan PP No.23 tahun 2018 dan dapat membantu wajib pajak lain yang masih kurang memahami tentang perhitungan pajak terutama pada UMKM. Dan kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah di perpustakaan dan pihak-pihak peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian ini.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas agar pembatasan lebih terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan dibatasi dalam penelitian ini yaitu sejauh mana Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan berdasarkan PP No.23 tahun 2018 dan membandingkan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan jika menggunakan PP No. 46 tahun 2013 bagi UMKM yang diterapkan pada Rafba Batik pada bulan Januari - Desember 2019.

1.6 Sitematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab untuk memudahkan pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memberikan gambaran umum dari keseluruhan penelitian. Bab ini menjadi bagian pembuka yang menjelaskan dan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi riview tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, landasan teori untuk memberikan kaidah kaidah keilmuan, dan berisi kerangka konseptual penelitian yang menjelaskan secara singkat hubungan antar variable penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai jenis data dan sumber data yang digunakan, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data yang dilakukan.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil analisis pembahasan seperti deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil dari penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab bagian akhir dari keseluruhan penelitian yang memuat kesimpulan serta saran yang berisikan masukan untuk penelitian selanjutnya.

